PENERAPAN KAIDAH FIQIH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM BEDAH MAYAT KEDOKTERAN

Ahmad Husairi
Bagian Anatomi Fakultas Kedokteran Unlam Banjarbaru

Email korespondensi: husairi_gbt@yahoo.co.id

Abstract: The medical autopsy is a post-mortem that is performed for the benefit of the medical world. On the one hand, the corpse is the body that must be respected. On the other hand, the medical profession can not be separated from the implementation of the post-mortem. Therefore, the Islamic jurisprudence of post-mortem should be determined by careful consideration in order to obtain the best benefit. Since the Islamic jurisprudence of medical autopsy was not stated in the Qur'an and hadith, ijtihad method should be performed. The rules of Islamic jurisprudence is the rule that is reliable in addressing different issues of Islamic jurisprudence, including the issues of Islamic jurisprudence of medical autopsy. Thus, the rules of Islamic jurisprudence can be applied in consideration of determination of Islamic jurisprudence of medical autopsy.

Keywords**: autopsy, Islamic jurisprudence of autopsy, the rules of Islamic jurisprudence**

Abstrak: Bedah mayat kedokteran merupakan bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan dunia kedokteran. Di satu sisi, mayat merupakan jasad yang harus dihormati. Di sisi lain, profesi kedokteran tidak dapat terlepas dari pelaksanaan bedah mayat. Oleh karena itu, hukum Islam bedah mayat perlu ditetapkan dengan pertimbangan yang mendalam agar dapat diperoleh kemaslahatan yang terbaik. Berhubung hukum bedah mayat kedokteran tidak ada disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits, metode ijtihad harus dilakukan. Kaidah fiqih merupakan kaidah yang cukup andal dalam menjawab berbagai masalah hukum Islam, termasuk masalah hukum bedah mayat kedokteran. Dengan demikian, kaidah fiqih dapat diterapkan dalam pertimbangan penetapan hukum Islam bedah mayat kedokteran.

Kata kunci: Bedah mayat, hukum Islam bedah mayat, kaidah fiqih

PENDAHULUAN

Profesi dokter merupakan profesi yang luhur dan mulia. Profesi dokter berhubungan erat dengan manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Terkait dengan profesi kedokteran, pelaksanaan bedah mayat merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Bedah mayat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran pada mata kuliah Anatomi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, dan Ilmu Kedokteran Klinik.

Mahasiswa fakultas kedokteran dalam masa pendidikan dokter harus diberi pelajaran ilmu urai, baik secara makroskopis (anatomi) maupun mikroskopis (histologi). Seorang dokter tidaklah mungkin mengetahui susunan tubuh manusia yang sehat tanpa pelajaran ilmu anatomi dan histologi, walaupun ada alat peraga tubuh manusia yang dibuat dari bahan tiruan (1).

Profesi kedokteran juga tidak dapat terlepas dari bedah mayat setelah seorang mahasiswa menjadi dokter. Bedah mayat klinis diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan klinis dan ilmu pengobatan (1). Bedah mayat kehakiman sangat diperlukan dalam penentuan penyebab kematian.

Di satu sisi, Islam mengajarkan bahwa mayat merupakan jasad yang harus dihormati dan diperlakukan secara baik. Di sisi lain, profesi kedokteran tidak dapat terlepas dari pelaksanaan bedah mayat. Oleh karena itu, hukum Islam bedah mayat perlu ditetapkan dengan pertimbangan yang mendalam agar dapat diperoleh kemaslahatan yang terbaik. Berhubung ilmu kedokteran belum berkembang pesat pada masa Rasulullah saw., maka hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran tidak ada disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits.

Ijtihad harus dilakukan sebagai upaya penetapan hukum Islam tentang bedah mayat. Ijtihad ini antara lain dapat digali dari telaah kaidah fiqih yang relevan sebagai sarana metode penetapan hukum Islam. Masalah sekarang adalah

1. Kaidah fiqih mana yang relevan dengan hukum Islam bedah mayat?
2. Bagaimana penerapan kaidah tersebut dalam penetapan hukum Islam bedah mayat?

Uraian berikut berusaha menjawab kedua masalah tersebut. Jenis bedah mayat dan hukum positif bedah mayat di Indonesia dibahas secara ringkas untuk mempermudah pemahaman.

JENIS BEDAH MAYAT (OTOPSI)

Otopsi adalah pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang dikerjakan secara ilmiah untuk menentukan keberadaan proses patologis, hubungannya dengan gejala *antemortem*, penyebab kelainan patologis tersebut, dan penentuan sebab kematian. Istilah resmi lain yang digunakan adalah seksi, bedah mayat, nekropsi, obduksi, dan pemeriksaan postmortem (2).

Pada umumnya dikenal dua jenis otopsi, yaitu

1. Otopsi Klinik *(Clinical Autopsy/*Bedah Mayat Keilmuan*)*
2. Otopsi Kehakiman *(medicolegal Autopsy)* (2).

Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan

cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan (1). Selain dua jenis otopsi di atas dikenal Bedah Mayat Pendidikan *(Dissection)*. Jenis bedah mayat ini dikerjakan oleh mahasiswa kedokteran untuk mempelajari susunan alat dan jaringan tubuh manusia dalam keadaan sehat (anatomi) (2).

HUKUM POSITIF BEDAH MAYAT DI INDONESIA

Masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 pasal 70 berbunyi:

1. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan
2. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat
3. Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (3).

Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 pasal 82 ayat 1e dinyatakan bahwa barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (3). Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab II Pasal 2, bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan:

a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti
b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya
c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit (1).

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab III Pasal 5 menyebutkan: untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan c. Pasal 7 menyebutkan: bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai (1).

PENERAPAN KAIDAH FIQIH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM BEDAH MAYAT KEDOKTERAN

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan dimuliakan oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya:

"Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam dan Kami bawa mereka di darat dan di laut, serta Kami beri rezeki dengan sebaik-baiknya dan Kami lebihkan dia dari kebanyakan makhluk (lain) yang Kami ciptakan" (4).

Bertitik tolak dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kemuliaan manusia bersifat seutuhnya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Manusia yang meninggal dunia dikatakan kembali ke hadirat Allah SWT. Manusia yang meninggal dunia tidak dianggap najis atau bangkai. Jenazah tersebut wajib diberikan perlakuan sebaik-baiknya seperti pada waktu dia masih hidup (4). Para ulama telah sepakat bahwa hukum merawat jenazah adalah *fardhu kifayah*. Perawatan jenazah ini meliputi memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah (5).

Selain itu, orang diharuskan mengucapkan salam apabila memasuki halaman pekuburan dan dilarang menginjak atau melangkah di atas kuburan. Juga dilarang duduk di atas kuburan, karena hal itu dianggap sama dengan menduduki seseorang, sangat tidak sopan, dan berlaku kurang ajar kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari 'Aisyah yang artinya:

"Jabir meriwayatkan bahwa kami pergi mengantar jenazah bersama Rasulullah saw. Beliau duduk di tepi kuburan dan kamipun duduk pula bersama beliau. Ketika penggali kubur mengeluarkan sepotong tulang betis atau lengan dan bermaksud hendak memecahkannya, maka Nabi saw bersabda: Janganlah kamu pecahkan tulang itu, karena memecahkannya sesudah mati sama dengan memecahkannya sewaktu hidup tetapi benamkanlah tulang itu di samping kubur" (4).

Imam Abu Daud meriwayatkan secara *marfu'* hadits yang berbunyi:

"Mematahkan tulang mayat sama halnya dengan mematahkan tulang orang hidup" (6).

Hadits di atas secara eksplisit melarang untuk merusak tubuh manusia yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menyayat mayat ataupun mengambil bagian alat tubuh orang yang telah meninggal dunia jelas terlarang (4). Masalah sekarang adalah bagaimana kalau pembedahan mayat dilakukan untuk kemaslahatan, misalnya untuk kepentingan:

1. Mengeluarkan barang berharga dalam tubuh mayat
2. Menyelamatkan jiwa janin
3. Pengembangan kedokteran klinis (otopsi klinis)
4. Penegakan keadilan (otopsi kehakiman)
5. Pendidikan mahasiswa kedokteran (bedah mayat pendidikan).

Berhubung ilmu kedokteran belum berkembang pesat pada masa Rasulullah saw., maka hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran tidak ada disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits. Ijtihad dapat dilakukan sebagai upaya penetapan hukum bedah mayat

tersebut. Ijtihad ini dapat digali dari telaah kaidah fiqih yang relevan sebagai sarana metode penetapan hukum Islam. Ada 5 kaidah fiqih, yaitu

1. Hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya
2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan
3. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan
4. Kemudaratan harus dihilangkan
5. Kebiasaan (tradisi) dapat menjadi hukum (7).

Kaidah fiqih yang pertama cukup relevan untuk menjawab masalah di atas. Kaidah ini berbunyi: "Hukum semua perkara itu sesuai dengan tujuan atau niatnya"
Maksud dari kaidah di atas adalah hukum setiap perkara harus sesuai dengan tujuan perkara tersebut. Apabila tujuannya merupakan hal yang haram, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Apabila tujuan perkara tersebut baik, maka hukum perkara tersebut adalah halal (7).

Apabila bedah mayat tersebut bertujuan untuk merusak kehormatan mayat, maka hukum bedah mayat adalah haram. Konteks hadits yang berbunyi *"Mematahkan tulang mayat sama halnya dengan mematahkan tulang orang hidup"* adalah mematahkan tulang mayat dengan tujuan merusak kehormatan mayat. Namun demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan bedah mayat kedokteran karena konteksnya jelas berbeda.

Apabila bedah mayat bertujuan untuk kepentingan dunia kedokteran (bedah mayat pendidikan, otopsi klinis, dan otopsi kehakiman), maka hukum bedah mayat adalah boleh. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia sehingga tercapai keadilan yang merata (8).

Asysyaikh Yusuf Dajawi, seorang ulama besar Al-Azhar, Kairo, juga membolehkan pembedahan untuk kemaslahatan ilmu kedokteran dan kehakiman. Beliau menutup fatwanya dengan nasehat agar berhati-hati dalam menggunakan hak boleh membedah ini. Sebaiknya, hak ini dipergunakan sebatas kepentingan para dokter dan penegak keadilan dengan perasaan taqwa dan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT (9).

Kaidah fiqih yang kedua adalah "keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan". Cabang kaidah ini antara lain adalah

- Pada pokoknya apabila ada kasus hukum yang tidak jelas kedudukan hukumnya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya (10)
- Pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah (10)
- Hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkan (7).

Hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran tidak ada disebutkan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadits karena memang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, kaidah "*hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkan*" dapat diterapkan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum bedah mayat kedokteran adalah boleh karena belum ditemukan (tidak ada) dalil yang mengharamkan.

Kaidah fiqih yang ketiga adalah "kesulitan bisa mendatangkan kemudahan". Cabang kaidah ini antara lain adalah

- Keadaan darurat (terdesak) memperbolehkan seseorang melakukan larangan
- Hajat (kebutuhan penting) terkadang bisa disamakan dengan darurat (7).

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum bedah mayat untuk kepentingan ilmu kedokteran dan penegakan keadilan adalah mubah. Dasar penetapan para ahli fiqih adalah keadaan darurat, sebagaimana kaidah fiqih:

"Sesuatu yang dipandang darurat (tidak dapat dielakkan) membolehkan sesuatu yang terlarang" (4).

Bedah mayat pendidikan, otopsi klinik, dan otopsi kehakiman tergolong sebagai *hajat (*sesuatu yang sangat penting/diperlukan*)* dalam dunia kedokteran. Hajat bisa disamakan dengan keadaan darurat. Dengan demikian, hukum bedah mayat pendidikan, otopsi klinik, dan otopsi kehakiman adalah mubah.

Salah satu ilmu dasar dalam pendidikan kedokteran adalah ilmu tentang struktur tubuh manusia yang disebut anatomi. Praktik langsung berupa bedah mayat sangat diperlukan untuk membuktikan teori dalam ilmu kedokteran. Otopsi atau bedah mayat merupakan syarat yang sangat penting bagi seorang calon dokter. Menurut Hasan apabila bedah mayat itu memang diperlukan sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran, maka bedah mayat dibolehkan dalam Islam, karena pengembangan ilmu kedokteran bertujuan untuk menyejahterakan umat manusia (11).

Sejarah ilmu kedokteran telah mencatat kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu *ketabiban* Islam. Ilmu bedah merupakan bagian ilmu kedokteran. Pembedahan untuk mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia serta pengaruh obat-obatan yang diberikan adalah boleh (jaiz), bahkan dapat menjadi wajib apabila diperlukan secara mutlak oleh ilmu kedokteran (9).

Kaidah fiqh yang keempat juga dapat diterapkan untuk bedah mayat pendidikan, otopsi klinik, dan otopsi kehakiman. Kaidah fiqih keempat ini berbunyi: "Kemudlaratan harus dihilangkan*"*. Cabang kaidah ini antara lain adalah

- Dlarar yang lebih besar dihilangkan
  dengan dlarar yang lebih kecil (7)
- Apabila ada dua kerusakan yang saling bertentangan, maka dipilihlah kerusakan yang risikonya paling ringan dengan melaksanakan kerusakan yang lebih ringan risikonya (10).

Syari'at didatangkan untuk menghilangkan mudharat dan menolaknya sebesar-besarnya, menanggung mudharat yang lebih kecil untuk menolak mudharat yang lebih besar (6).

Agama Islam menyuruh umatnya menghormati mayat dan tidak melakukan hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan (*adza*). Namun demikian, dalam batas-batas tertentu masih dibenarkan pelanggarannya. Contoh pengecualian ini adalah orang yang menelan batu permata sebelum mati, mayatnya boleh dibedah untuk mengeluarkan batu permata tersebut. Ibu hamil yang mati dengan janin yang masih hidup di dalam kandungan, boleh dibedah untuk menyelamatkan bayinya (9).

Para fuqaha memperbolehkan membelah perut mayat untuk mengeluarkan harta berharga yang ditelan (6). Bedah mayat ini dilakukan apabila pemilik barang mengajukan tuntutan pengembalian barang yang telah ditelan. Bedah mayat dalam masalah ini wajib dilakukan karena terkait dengan hak milik orang lain (11).

Pada kasus orang yang menelan sejumlah harta berharga karena didorong oleh sifat pelit kemudian meninggal dunia, boleh dilakukan pembedahan mayat untuk mengeluarkan harta berharga dari perutnya. Membedah mayat merupakan perbuatan *dlarar* (kemudlaratan) karena merusak kehormatan mayat. Kehormatan mayat dianggap sama dengan kehormatan orang hidup. Namun demikian, membiarkan harta berharga secara sia-sia di dalam perut mayat adalah dlarar yang lebih besar, karena barang berharga tersebut dapat dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan oleh orang banyak (7).

Bedah mayat juga dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa janin**.** Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila diduga ada janin yang masih hidup di dalam rahim ibu yang telah meninggal dunia, maka dibolehkan membelah perut mayat tersebut. Pembedahan perlu dilakukan untuk mempertahankan kehidupan janin meskipun harus merusak kehormatan mayat. Sebaliknya, apabila janin meninggal dalam perut ibu yang masih hidup dan dikhawatirkan membahayakan nyawa ibu, maka janin tersebut boleh dipotong kemudian dikeluarkan dari rahim ibu (4).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila terdapat janin berumur 6 bulan atau lebih dan masih hidup dalam perut ibu yang meninggal, maka perut ibu yang meninggal boleh dibelah dan janinnya dikeluarkan. Apabila janin tidak memunyai harapan hidup setelah dikeluarkan dari rahim, maka tidak dibolehkan membelah perut ibu. Imam Hambali dan Maliki juga mendukung kebolehan membedah perut mayat ibu untuk menyelamatkan kehidupan janin (4).

Islam membolehkan pembedahan mayat yang di dalam rahimnya terdapat janin yang masih hidup. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bedah mayat wajib dilakukan apabila janin diperkirakan masih hidup oleh dokter (11). Membedah mayat sama dengan merusak kehormatan mayat dan hal itu merupakan dlarar. Pada sisi lain membiarkan janin di dalam perut mayat adalah dlarar yang lebih besar karena masih ada harapan hidup janin. Dengan demikian, pembedahan mayat harus dilakukan agar dlarar yang lebih besar dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

"Dlarar yang lebih besar dihilangkan dengan dlarar yang lebih kecil" (7).

Kepentingan orang yang masih hidup harus lebih diutamakan (6). Para ahli umumnya berpendapat bahwa apabila dihadapkan pada dua pilihan, antara orang yang mati dan yang masih hidup, maka kemaslahatan orang yang masih hidup didahulukan dari kemaslahatan orang yang telah mati" (4).

Kalau dibandingkan pembedahan mayat untuk menyelamatkan sebutir batu permata dengan pembedahan mayat untuk kepentingan ilmu kedokteran atau penegakan keadilan, maka cukup logis bila pembedahan untuk

kepentingan ilmu kedokteran dan penegakan keadilan lebih jaiz hukumnya (9). Nilai pengembangan ilmu kedokteran dan penegakan keadilan jauh lebih besar dibandingkan nilai sebutir batu permata.

Di Indonesia, Majelis Pertimbangan Kesehatan RI memberikan Fatwa No. 4/1955 yang berbunyi:

I. Bedah mayat itu boleh/mubah hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
II. Membatasi kemubahan itu sekedar darurat, menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan (12).

Hukum bedah mayat untuk meneliti ketepatan dan ketidaktepatan terapi seorang dokter terhadap pasien adalah jaiz atau boleh. Pembedahan mayat ini dibolehkan karena menyangkut kepentingan ilmu kedokteran dan penentuan keadilan dalam suatu hukum pidana (9).

Dalam kasus pidana, apabila penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan karena tidak mau dilakukan pembedahan mayat, maka secara tidak langsung dia memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya tanpa rasa takut. Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai keadilan (11).

KESIMPULAN

Kaidah fiqih yang dapat diterapkan dalam penetapan hukum Islam bedah mayat kedokteran adalah: (1) hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya; (2) keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan; (3) kesulitan bisa mendatangkan kemudahan; serta |(4) kemudaratan harus dihilangkan

Berdasarkan pertimbangan empat kaidah tersebut, hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran adalah boleh (mubah). Kebolehan ini didasarkan pada: (1) tujuan pembedahan mayat bukan untuk merusak kehormatan mayat, tetapi untuk kepentingan ilmu kedokteran dan penegakan keadilan; (2) berhubung hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran tidak disebutkan secara tegas dalam Al-qur'an dan hadits, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya; (3) bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran dianggap sebagai hajat (kebutuhan penting). Kedudukan hajat sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang; dan (4) kemudlaratan bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran lebih kecil dibandingkan kemudlaratan jika tidak dilakukan bedah mayat. Kemaslahatan pembedahan mayat tersebut juga lebih besar dibandingkan kemudlaratannya.

Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa hukum bedah mayat untuk kepentingan dunia kedokteran dapat menjadi wajib apabila pembedahan mayat tersebut dianggap sebagai kebutuhan mutlak dalam dunia kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah

Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Jakarta: Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981
2. Sanusi, ID. Otopsi dalam Ferdinandus, SEJ dkk: Petunjuk Praktika Otopsi. Surabaya: Mecphiso Grafika; 1984
3. Suma, HMA. Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2004
4. Dolong dkk (eds). Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam; 2002
5. AlHafidz, AW. Fikih Kesehatan. Jakarta: Amzah; 2007
6. Qardhawi, Y. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I. Penerjemah Yasin, As'ad. Jakarta: Gema Insani Press; 1995
7. Abbas AS. Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media; 2004
8. Syukur, HMA. Pengantar Ilmu Fikih & Ushul Fikih. Surabaya: PT Bina Ilmu; 1990
9. Makarim, S. Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis. Jakarta: Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah; 1993
10. Praja, JS. Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung; 1995
11. Hasan, MA. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 1997
12. Idries, AM dkk. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Kehakiman bagi Penyidik Cetakan I. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI; 1979